



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syekh Maulana Minhajul Abidin Bin Ari Muhamad Argobudi ;
2. Tempat lahir : Purwakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Maret 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Surakarta atau tinggal di kos Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Syekh Maulana Minhajul Abidin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN bin ARI MUHAMAD ARGOBUDI bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN bin ARI MUHAMAD ARGOBUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone type XS warna hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI 1 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y20S warna putih ;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI 2 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk POCO warna kuning ;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SYEKH MAULANA MINHAJUL bin ARI MUHAMAD

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGOBUDI pada rentang waktu dalam bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost terdakwa Kab. Sukoharjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan **perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi 1 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan November tahun 2022, terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi 1 didalam kamar kost terdakwa. Setelah melakukan hubungan suami istri dengan saksi 1, tanpa sepengetahuan saksi 1 terdakwa mengambil foto/gambar vagina/kemaluan saksi 1 ketika saksi 1 sedang tiduran telentang tanpa menggunakan celana dalam dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro milik terdakwa yang kemudian foto/gambar saksi 1 tersebut terdakwa simpan dalam *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro milik terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Januari 2023, saksi 1 pulang ke Probolinggo dan meminta putus dari terdakwa dan nomor whatsapp 082223374756 milik terdakwa diblokir oleh saksi 1. Karena tidak terima dan tidak mau putus lalu terdakwa mengirimkan foto/gambar saksi 1 tidur telentang tanpa menggunakan celana dalam sehingga kemaluan/ vagina saksi 1 terlihat melalui pesan whatsapp dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning milik terdakwa kepada saksi 1 dan mengancam saksi 1 apabila blokirnya tidak dibuka maka terdakwa akan menyebarkan foto/gambar saksi 1 tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1128/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari saksi 1, dengan kesimpulan :
Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2409/2023/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk : Apple , model : Iphone XS (A1920) , dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 356174096772234 & IMEI 2 : 356174096757870 beserta simcard Smartfren, ICCID : 89620925802191008655 , tidak dilengkapi memori eksternal disita dari FAIQATUL HIKMAH, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

- 1) User Account WhatsApp sebanyak 1 akun, dengan Account name: - (Owner) Entries User Id Whatsapp Username ID : [@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), Source: Whatsapp.
- 2) Contact sebanyak 3 (tiga) nama dengan rincian contact name:
 - a. Contact Name: Ferdy, Interaction Statuses: Blocked, Entries User ID Whatsapp [@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), Source : Whtasapp
 - b. Contact Name: Hazel, Additional Name 4756 & Ayang Entries User ID Whatsapp : [@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), source : Whatsapp.
 - c. Contact Name : Metha Pardiana Putri, Additional Name + & Meta If, Entries User ID Whatsapp : [@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), Source : Whatsapp. Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat table 3.
- 3) Chat Whatsapp antara account name : . (Owner), username : [@s.whatsapp .net](https://s.whatsapp.net), dengan contact name :
 - a. Contact Name : Ferdy, User ID Whatsapp : [@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), sebanyak 46 pesan whatsapp, pada tanggal 12/01/2023 pukul 23:10:36 sampai dengan tanggal 20/01/2023 pukul 18:57:52, dengan rincian selengkapnya lihat table 4
 - b. Contact Name : Hazel. User ID Whatsapp : [@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), sebanyak 30 pesan whatsapp, pada tanggal 18/01/2023 pukul 21: 12: 21 sampai dengan pukul 23:33:37, dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 5.
 - c. Contact Name :, User ID Whatsapp : [@s.whatsapp .net](https://s.whatsapp.net), sebanyak 8 pesan whatsapp, pada tanggal 20/01/2023 pukul 23:39:03 sampai dengan pukul 23:41:54, dengan rincian selengkapnya lihat table 6.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYEKH MAULANA MINHAJUL bin ARI MUHAMAD ARGOBUDI pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 19.14 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kost Kab. Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan **perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023, saksi 1 pulang ke Probolinggo dan meminta putus dari terdakwa dan nomor whatsapp milik terdakwa diblokir oleh saksi 1. Karena tidak terima dan tidak mau putus lalu terdakwa mengirimkan foto/gambar saksi 1 dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam sehingga kelihatan alat kelaminnya melalui pesan whatsapp dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning milik terdakwa kepada saksi 1 dan mengancam saksi 1 apabila blokirnya tidak dibuka maka terdakwa akan menyebarkan foto kemaluan saksi 1 tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 19.14 Wib, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi 2 berupa foto/gambar kemaluan saksi 1 dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning dengan nomor milik terdakwa kepada saksi 2 dengan *handpone* merk VIVO type Y20S warna putih. Setelah menerima foto – foto tersebut kemudian saksi 2 menghubungi saksi 1 memberitahu hal tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1127/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari saksi 2, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2408/2023/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* warna putih, merk : VIVO, model : Y20 (V2029)), dengan IMEI 1 : & IMEI 2 : , beserta SIMCARD axiata, iccid : & Simcard Telkomsel ICCID : , dan memori eksternal merk Sandisk Ultra kapasitas 16GB, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

- 1) User Account WhatsApp sebanyak 1 akun, dengan Account name: (Owner), Additions/ Name Owner Username : @s.whatsapp.net, Entries

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Phone Mobile: . Source: Whatsapp

2) Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian *contact name*:

a. *Contact Name* : Ferdy, *Interaction Statuses* : Chat Participant,
Enteries User ID Whatsapp : : Whatsapp.

b. *Contact Name* : IF, *Entries Phone General +User ID Whatsapp* :
[@whatsapp.net](https://www.whatsapp.net), Source : Whatsapp

Rincian user account dan contact selengkapnya lihat table 3.

3) Chats Whatsapp antara account name: (owner), Username :
[@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.net), dengan *contact name*:

a. *Contact Name* : Ferdy, *User ID Whatsapp* : [@s.Whatsapp.net](https://www.whatsapp.net),
sebanyak 15 pesan whatsapp dengan 3 pesan diantaranya status
deleted, pada tanggal 12/01/2023 pukul 23:29:54 sampai dengan
tanggal 20/01/2023 pukul 19:22:38, dnegan rincian selengkapnya
lihat tabel 4.

b. *Contact Name* : IF, *User ID Whatsapp* : [@whatsapp.net](https://www.whatsapp.net), sebanyak
8 pesan whatsapp, pada tanggal 20/01/2023 pukul 23:39:03
smapia dengan pukul 23:41:54 dengan rincian selengkapnya lihat
tabel 5.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1129/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2410/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk : XIAOMI, model : Poco M3 Pro (M2103K19PG), dengan IMEI 1 : & IMEI 2 : beserta Simcard Indosat ICCID : & Simcard Telkomsel ICCID : , tidak terdapat memori eksternal, disita dari Syekh Maulana Minhajul Abidin. **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

- 1) Device Information berupa nomor MSISDN terpasang sebanyak 2 (dua) nomor dengan nomor : (Carrier Name Telkomsel) dan (Carrier name Indosat Ooredoo)
- 2) User Account sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian :
 - a. Account name : Power Ranger Belang (owner), Additional Name Hazel, username : [@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.net), Entries Phone Mobile : ,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

source :gbwhatsapp3.

- b. Account name :syekhmaulanaminhajulabidi (owner), Additional Name
Aku Second, Username : [.whatsapp.net](https://www.whatsapp.net), Entries Phone Mobile : ,
Source : Whatsapp

- 3) *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan rincian *contact name*: Faiq
Entries Phone General : +, User ID Whatsapp : [@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.net),
Source : Whatsapp & gbwhatsapp3.

Rincian user account dan contact selengkapnya lihat tabel 3

- 4) **Data File Images sebanyak 4 (empat) buah file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (.JPEG), dengan rincian file selengkapnya lihat tabel 4.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SYEKH MAULANA MINHAJUL bin ARI MUHAMAD ARGOBUDI pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.12 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Kost Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dan saksi 1 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun dalam bulan November tahun 2022, terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi 1 didalam kamar kost terdakwa. Setelah melakukan hubungan badan dengan saksi 1, tanpa sepengetahuan saksi 1 terdakwa mengambil foto/gambar alat kelamin saksi 1 ketika saksi 1 sedang tiduran telentang tanpa menggunakan celana dalam dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning milik terdakwa yang kemudian foto/gambar vagina/alat kelamin saksi 1 terdakwa simpan dalam *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro milik terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Januari 2023, saksi 1 pulang ke

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dan meminta putus dari terdakwa dan nomor whatsapp milik terdakwa diblokir oleh saksi 1. Karena tidak terima dan tidak mau putus lalu terdakwa mengirimkan gambar/foto saksi 1 dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam sehingga kelihatan vagina/ alat kelaminnya melalui pesan whatsapp dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning dengan nomor whatsapp milik terdakwa kepada saksi 1 dan mengancam saksi 1 apabila blokirnya tidak dibuka maka terdakwa akan menyebarkan foto/gambar vagina/alat kelamin saksi 1 tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1128/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari saksi 1, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2409/2023/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk : Apple , model : Iphone XS (A1920) , dengan IMEI 1 : 356174096772234 & IMEI 2 : 356174096757870 beserta simcard Smartfren, ICCID : , tidak dilengkapi memori eksternal disita dari saksi 1, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

- 1) User Account WhatsApp sebanyak 1 akun, dengan Account name: - (Owner) Entries User Id Whatsapp Username ID : @s.whatsapp.net, Source: Whatsapp.
- 2) Contact sebanyak 3 (tiga) nama dengan rincian contact name:
 - a. Contact Name: Ferdy, Interaction Statuses: Blocked, Entries User ID Whatapp @s.whatsapp.net, Source : Whtasapp
 - b. Contact Name: Hazel, Additional Name & Ayang Entries User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, source : Whatsapp.
 - c. Contact Name : , Additional Name & Meta If, Entries User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, Source : Whatsapp.

Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat table 3.

- 3) Chat Whatsapp antara account name : . (Owner), username : @s.whatsapp .net, dengan contact name :
 - a. Contact Name : Ferdy, User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, sebanyak 46 pesan whatsapp, pada tanggal 12/01/2023 pukul 23:10:36 sampai dengan tanggal 20/01/2023 pukul 18:57:52, dengan rincian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya lihat table 4

- b. Contact Name : Hazel. User ID Whatsapp : [@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/@s.whatsapp.net), sebanyak 30 pesan whatsapp, pada tanggal 18/01/2023 pukul 21: 12: 21 sampai dengan pukul 23:33:37, dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 5.
- c. Contact Name : , User ID Whatsapp : [@s.whatsapp .net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/@s.whatsapp.net), sebanyak 8 pesan whatsapp, pada tanggal 20/01/2023 pukul 23:39:03 sampai dengan pukul 23:41:54, dengan rincian selengkapnya lihat table 6.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya tindak pidana pornografi;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN sedangkan korbannya adalah saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan mantan pacar saksi;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa proses pengenalan saksi dengan terdakwa adalah melalui aplikasi ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak dibantu orang lain;
- Bahwa yang jadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terdakwa tanpa seijin saksi mengambil foto saksi telanjang (tanpa mengenakan celana) dan foto tersebut yang sudah disimpan oleh terdakwa, untuk mengancam saksi jika saksi tidak mau menuruti perkataannya terdakwa akan menyebarkan foto tersebut kepada orang lain.
- Bahwa foto telanjang saksi sudah dikirim kepada teman saksi yang bernama saksi 2;
- Bahwa yang mengambil foto tersebut adalah SYEKH MAULANA MINHAJUL

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut diambil ;
- Bahwa foto tersebut diambil dengan menggunakan alat komunikasi handphone;
- Bahwa peristiwa pengambilan foto tersebut, terjadi pada waktu tidak tahu namun bertempat di kamar kos Kab. Sukoharjo;
- Bahwa peristiwa pengancaman atau menakut nakuti tersebut, terjadi pada Hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 pukul 23.10 WIB di rumah saksi di Kab. Probolinggo;
- Bahwa peristiwa penyebaran foto telanjang saksi, terjadi pada hari tidak tahu namun saksi ketahui dari pesan whatsapp saksi 2 pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 pukul 23.39 WIB yang saksi buka di rumah saksi di Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara tanpa seijin saksi dengan menggunakan handphone miliknya mengambil foto saksi saat saksi telanjang, dengan foto tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi dan menakut nakuti saksi agar saksi membuka blokir whatsapp nomor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk POCCO M3 warna kuning mengambil foto saksi saat saksi telanjang, sedangkan pengancaman yang dilakukan terdakwa kepada saksi menggunakan nomor handphone yang dikirimkan ke nomor whatsapp saksi sedangkan penyebaran foto saksi telanjang tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dari nomor ke nomor saksi 2;
- Bahwa terdakwa mengambil foto tersebut kira-kira bulan Desember 2022 karena saksi bulan Agustus 2022 sampai bulan Desember 2022 sering main di kos terdakwa, setelah berhubungan badan tiduran diambil fotonya;
- Bahwa saksi mau menginap di kos terdakwa karena dipaksa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sering main ke kos terdakwa karena pada bulan Agustus saksi magang di Sleman dan saksi sudah mengenal terdakwa sejak kuliah ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa putus pada bulan Januari 2023 dan yang memutus adalah saksi namun Terdakwa tidak mau putus ;
- Bahwa putusannya dengan cara di kos terdakwa, saksi ngomong langsung;
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara memukul, mencekik, menampar, menendang;
- Bahwa saksi kemudian balik ke Probolinggo ;
- Bahwa foto saksi yang kelihatan alat kemaluan saksi disebar keteman saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi 2 ;

- Bahwa teman saksi yang bernama saksi 2 memberi tahu kepada saksi pada tanggal 20 Januari 2023 ;
- Bahwa foto yang dikirim ke saksi saksi 2 tersebut sama dengan yang dikirim kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mengambil foto tersebut karena setahu saksi, terdakwa main Handphone;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto ke saksi 2 melalui whatsapp ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit Handpone merek VIVO type Y20S warna putih, 1 (satu) unit HP merek Iphone type XS warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek POCO warna kuning dimana handphone tersebut adalah milik saksi, milik saksi 2 dan milik SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya tindak pidana pornografi, saksi pernah menerima kiriman foto dari terdakwa foto telanjang teman saksi yang bernama saksi 1;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa saksi tidak mengetahui identitasnya namun nomor terdakwa adalah yang mengaku sebagai cowoknya korban sedangkan yang menjadi korban adalah saksi 1;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa sedangkan dengan korban saksi kenal tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman kuliah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan alat komunikasi namun saksi tidak tahu alat apa yang digunakan;
- Bahwa peristiwa pengiriman pesan whatsapp tersebut terjadi pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 23.29 WIB di rumah saksi di Kab. Probolinggo dan pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 19.14 WIB di jalan Situbondo, Jawa Timur, saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pesan tersebut saat berada di dalam mobil saat perjalanan mau ke Bali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa mengirimkan foto telanjang korban kepada saksi, saksi juga tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan nomor saksi;
 - Bahwa saksi saat itu merasa kaget, saksi kira saat itu mungkin korban dan terdakwa sudah melakukan hubungan intim, seharusnya terdakwa tidak mengirimkan foto korban telanjang kepada saksi karena foto tersebut menurut saksi ada muatan asusila atau pornografi;
 - Bahwa perangkat yang saksi gunakan untuk menerima pesan whatsapp dari terdakwa adalah handphone merk VIVO type Y20S warna putih, untuk bukti chat dan bukti foto korban masih tersimpan di handphone saksi ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui nomor handphone saksi karena terdakwa mengambil nomor handphone saksi dari korban;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang kepada Saksi 2 (dua) kali dengan gambar foto yang sama;
 - Bahwa saksi mengirimkan bukti chat tersebut kepada korban untuk konfirmasi yaitu pada tanggal 20 Januari 2023;
 - Bahwa handphone milik saksi disita ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. RONNY, S.Kom., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dapat menjelaskan bahwa foto tersebut di atas masuk kategori Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yakni berupa data Elektronik yang sengaja dibuat untuk kemudian dikirim kepada orang lain yang berbentuk foto dan memiliki arti yang menunjukkan alat kelamin wanita;
 - Bahwa pesan whatsapp yang dikirim oleh terdakwa kepada korban pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 23.10 WIB dan tanggal 18 Januari 2023 pukul 21.10 WIB berisi pesan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi jika memang ancaman dalam pesan whatsapp itu menimbulkan akibat tekanan psikis sehingga terjadi perubahan perilaku korban;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi An. METHA PARDIANA PUTRI tersebut diatas adalah foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yakni menunjukkan alat kelamin wanita;
- Bahwa mediana tidak dibatasi pada jenis perangkat lunak atau perangkat keras tertentu, yang penting perangkat lunak atau perangkat keras itu mendukung dalam pembuatan pendistribusian maupun penstransmisian dokumen elektronik maupun informasi elektronik sehingga dapat diakses oleh orang lain;
- Bahwa aplikasi whatsapp tergolong atau termasuk perangkat lunak yang merupakan komponen dari Sistem Elektronik jika dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ponsel/Handphone tergolong atau termasuk perangkat keras merupakan komponen Sistem Elektronik jika dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban saksi 1 bulan Desember 2021, Terdakwa pertama bertemu dengan korban dari aplikasi sosial media LITMACHT yang kemudian menjalin komunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban saksi 1 di kos Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi 1 datang sendiri ke kos Terdakwa, pas puasa tahun 2022 selama 1 (satu) minggu tinggal di kos Terdakwa, terdakwa dan saksi 1 melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil foto korban saat telanjang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto korban saat telanjang mulai akhir bulan Oktober 2022 sampai awal bulan Januari 2023 saat korban tinggal bersama Terdakwa di kos dan ketika korban magang di Jogja setiap hari sabtu dan Minggu libur bermain di kos Terdakwa, diantara waktu itu Terdakwa mengambil foto

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat telanjang, foto diambil pada bulan November 2022 setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa keluar dari kamar mandi membawa HP melihat korban keadaan telanjang sambil tiduran bermain HP, kemudian Terdakwa foto;

- Bahwa saat terdakwa mengambil foto korban, korban tidak mengetahui;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa menggunakan alat berupa perangkat keras dan perangkat lunak, perangkat keras yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit HP merk POCO warna kuning, sedangkan perangkat lunak yang Terdakwa gunakan adalah aplikasi whatsapp yang Terdakwa pakai komunikasi dengan korban, HP tersebut milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini adalah foto korban saat tidak mengenakan celana (telanjang bawah), telah Terdakwa sebar kepada korban dan kepada teman korban;
- Bahwa motivasi terdakwa mengambil foto tersebut karena sering bertengkar dan korban sering mengucapkan putus, sebagai senjata;
- Bahwa korban tidak mengetahui kalau di HP terdakwa ada foto tersebut karena foto tersebut tidak disimpan di galeri;
- Bahwa foto tersebut dikirim ke saksi 1 baru ke METHA;
- Bahwa selain foto korban, yang dikirim adalah kata kata;
- Bahwa reaksi korban setelah terdakwa menyebarkan foto tersebut adalah terserah saja;
- Bahwa maksud terdakwa mengirim foto telanjang agar saksi 1 membuka blokir;
- Bahwa kemudian korban membuka lagi blokirannya, agar tidak menyebarkan lagi kepada orang lain dan mengirim kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto ke teman korban yang bernama METHA tanpa izin korban ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor METHA dari kontak HP saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa kuliah di fakultas Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu menyebar foto pornografi merupakan tindak pidana, yang Terdakwa tahu hanya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana mengirim foto yang tidak pantas tersebut karena kesal dengan korban saksi 1;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek POCO warna kuning ini adalah punya Terdakwa SYEKH MAULANA MINHAJULABIDIN ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek IPHONE type XS warna hitam adalah punya korban saksi 1;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y20S warna putih adalah punya teman korban METHA PARDIANA PUTRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XS warna hitam ;
2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20S warna putih ;
3. 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna kuning ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1127/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **METHA PARDIANA PUTRI** ;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1129/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN** ;
- Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1128/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari saksi 1 ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN bin ARI MUHAMAD ARGOBUDI pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 19.14 Wib bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Kost Kab. Sukoharjo telah mengirimkan foto saksi 1 dalam keadaan tidak memakai celana dalam;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023, saksi 1 pulang ke Probolinggo dan meminta putus dari terdakwa dan nomor whatsapp milik terdakwa diblokir oleh saksi 1 ;
- Bahwa karena tidak terima dan tidak mau putus lalu terdakwa mengirimkan foto/gambar saksi 1 dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam sehingga kelihatan vagina/ alat kelaminnya melalui pesan whatsapp dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning milik terdakwa kepada saksi 1 dan mengancam saksi 1 apabila blokirnya tidak dibuka maka terdakwa akan menyebarkan foto vagina/kemaluan saksi 1 tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 19.14 Wib, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi METHA PARDIANA PUTRI berupa foto/gambar vagina/ kemaluan saksi 1 dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning dengan nomor milik terdakwa kepada saksi METHA PARDIANA PUTRI dengan *handphone* merk VIVO type Y20S warna putih ;
- Bahwa setelah menerima foto – foto tersebut kemudian saksi METHA PARDIANA PUTRI menghubungi saksi 1 memberitahu hal tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1127/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **METHA PARDIANA PUTRI**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2408/2023/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* warna putih, merk : VIVO, model : Y20 (V2029)), dengan IMEI 1 : 869745056643919 & IMEI 2 : 869745056643901, beserta SIMCARD axiata.iccid : 8962116660121125236 & Simcard Telkomsel

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID : 8962100017824064121, dan memori eksternal merk Sandisk Ultra kapasitas 16GB, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

- User Account WhatsApp sebanyak 1 akun, dengan Account name: Metha Pardiana Putri (Owner), Additions/ Name Metha Owner Username : @s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile: Source: Whatsapp ;
- Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian contact name:
 - a. Contact Name : Ferdy, Interaction Statuses : Chat Participant, Entries User ID Whatsapp : @s.Whatsapp.net, source : Whatsapp.
 - b. Contact Name : Faiqotul Hikmah IF, Entries Phone General +6287848052206 User ID Whatsapp : @whatsapp.net, Source : WhatsappRincian user account dan contact selengkapnya lihat table 3.
- Chats Whatsapp antara account name: Metha Pardiana Putri (owner), Username : @s.whatsapp.net, dengan contact name:
 - Contact Name : Ferdy, User ID Whatsapp : @s.Whatsapp.net, sebanyak 15 pesan whatsapp dengan 3 pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 12/01/2023 pukul 23:29:54 sampai dengan tanggal 20/01/2023 pukul 19:22:38, dengan rincian selengkapnya lihat tabel 4.
 - Contact Name : Faiqotul Hikmah IF, User ID Whatsapp : @whatsapp.net, sebanyak 8 pesan whatsapp, pada tanggal 20/01/2023 pukul 23:39:03 sampai dengan pukul 23:41:54 dengan rincian selengkapnya lihat tabel 5.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1128/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari saksi 1, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2409/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk : Apple , model : Iphone XS (A1920) , dengan IMEI 1 : 356174096772234 & IMEI 2 : 356174096757870 beserta simcard Smartfren, ICCID : , tidak dilengkapi memori eksternal disita dari FAIQATUL

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAH, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

- User Account WhatsApp sebanyak 1 akun, dengan Account name: - (Owner) Entries User Id Whatsapp Username ID : @s.whatsapp.net, Source: Whatsapp.
- Contact sebanyak 3 (tiga) nama dengan rincian contact name:
 - Contact Name: Ferdy, Interaction Statuses: Blocked, Entries User ID Whatapp @s.whatsapp.net, Source : Whtasapp
 - Contact Name: Hazel, Additional Name + & Ayang Entries User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, source : Whatsapp.
 - Contact Name : Metha Pardiana Putri, Additional Name & Meta If, Entries User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, Source : Whatsapp.

Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat table 3.

- Chat Whatsapp antara account name : . (Owner), username : @s.whatsapp .net, dengan contact name :
 - Contact Name : Ferdy, User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, sebanyak 46 pesan whatsapp, pada tanggal 12/01/2023 pukul 23:10:36 sampai dengan tanggal 20/01/2023 pukul 18:57:52, dengan rincian selengkapnya lihat table 4
 - Contact Name : Hazel. User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, sebanyak 30 pesan whatsapp, pada tanggal 18/01/2023 pukul 21: 12: 21 sampai dengan pukul 23:33:37, dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 5.
 - Contact Name : Metha Pardiana Putri, User ID Whatsapp : @s.whatsapp .net, sebanyak 8 pesan whatsapp, pada tanggal 20/01/2023 pukul 23:39:03 sampai dengan pukul 23:41:54, dengan rincian selengkapnya lihat table 6.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1129/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2410/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk : XIAOMI, model : Poco M3 Pro

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M2103K19PG), dengan IMEI 1 : 866681053624102 & IMEI 2 : 866681053624110 beserta Simcard Indosat ICCID : 89620130003767642412 & Simcard Telkomsel ICCID : 8962100323723747562, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Syekh Maulana Minhajul Abidin. **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa :

- Device Information berupa nomor MSISDN terpasang sebanyak 2 (dua) nomor dengan nomor : 082223374756 (Carrier Name Telkomsel) dan 085879504883 (Carrier name Indosat Ooredoo)
- User Account sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian :
 - a. Account name : Power Ranger Belang (owner), Additional Name Hazel, username : [@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), Entries Phone Mobile : , source :gbwhatsapp3.
 - b. Account name :syekhmaulanaminhajulabidi (owner), Additional Name Aku Second, Username : [@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), Entries Phone Mobile : , Source : Whatsapp
- Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan rincian *contact name*: Faiq Entries Phone General : +, [User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net), [Source : Whatsapp & gbwhatsapp3](https://s.whatsapp.net).

Rincian user account dan contact selengkapnya lihat tabel 3

- **Data File Images sebanyak 4 (empat) buah file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (.JPEG), dengan rincian file selengkapnya lihat tabel 4.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atautkah badan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN Bin ARI MUHAMAD ARGOBUDI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dsb. (R. Soesilo halaman 204) ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN bin ARI MUHAMAD ARGOBUDI pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 19.14 Wib bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Kab. Sukoharjo telah mengirimkan foto saksi FAIQATUL HIKMAH dalam keadaan tidak memakai celana ;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023, saksi 1 pulang ke Probolinggo dan meminta putus dari terdakwa dan nomor whatsapp 082223374756 milik terdakwa diblokir oleh saksi 1 ;
- Bahwa karena tidak terima dan tidak mau putus lalu terdakwa mengirimkan foto/gambar saksi 1 dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam sehingga kelihatan vagina/ alat kelaminnya melalui pesan whatsapp dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning milik terdakwa kepada saksi 1 dan mengancam saksi 1 apabila blokirnya tidak dibuka maka terdakwa akan menyebarkan foto vagina/kemaluan saksi 1 tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 19.14 Wib, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi METHA PARDIANA PUTRI berupa foto/gambar vagina/ kemaluan saksi 1 dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi model POCO M3 Pro warna kuning dengan nomor milik terdakwa kepada saksi METHA PARDIANA PUTRI dengan *handphone* merk VIVO type Y20S warna putih ;
- Bahwa setelah menerima foto – foto tersebut kemudian saksi METHA PARDIANA PUTRI menghubungi saksi 1 memberitahu hal tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1127/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **METHA PARDIANA PUTRI**, dengan kesimpulan :
Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2408/2023/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* warna putih, merk : VIVO, model : Y20 (V2029)), dengan IMEI 1 : 869745056643919 & IMEI 2 : 869745056643901, beserta SIMCARD axiata, iccid : 8962116660121125236 & Simcard Telkomsel ICCID : 8962100017824064121, dan memori eksternal merks Sandisk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultra kapasitas 16GB, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

- User Account WhatsApp sebanyak 1 akun, dengan Account name: Metha Pardiana Putri (Owner), Additions/ Name Metha Owner Username : @s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile: 6282317406412, Source: Whatsapp ;
- Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian contact name:
 - a. Contact Name : Ferdy, Interaction Statuses : Chat Participant, Entries User ID Whatsapp : @s.Whatsapp.net, source : Whatsapp.
 - b. Contact Name : Faiqotul Hikmah IF, Entries Phone General +6287848052206 User ID Whatsapp : @whatsapp.net, Source : WhatsappRincian user account dan contact selengkapnya lihat table 3.
- Chats Whatsapp antara account name: Metha Pardiana Putri (owner), Username : @s.whatsapp.net, dengan contact name:
 - Contact Name : Ferdy, User ID Whatsapp : @s.Whatsapp.net, sebanyak 15 pesan whatsapp dengan 3 pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 12/01/2023 pukul 23:29:54 sampai dengan tanggal 20/01/2023 pukul 19:22:38, dnegan rincian selengkapnya lihat tabel 4.
 - Contact Name : Faiqotul Hikmah IF, User ID Whatsapp : @whatsapp.net, sebanyak 8 pesan whatsapp, pada tanggal 20/01/2023 pukul 23:39:03 smapia dengan pukul 23:41:54 dengan rincian selengkapnya lihat tabel 5.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1128/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari saksi 1, dengan kesimpulan :
Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2409/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk : Apple , model : Iphone XS (A1920) , dengan IMEI 1 : 356174096772234 & IMEI 2 : 356174096757870 beserta simcard Smartfren, ICCID : 89620925802191008655 , tidak dilengkapi memori eksternal disita dari FAIQATUL HIKMAH, ditemukan informasi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

- User Account WhatsApp sebanyak 1 akun, dengan Account name: - (Owner) Entries User Id Whatsapp Username ID : @s.whatsapp.net, Source: Whatsapp.
- Contact sebanyak 3 (tiga) nama dengan rincian contact name:
 - Contact Name: Ferdy, Interaction Statuses: Blocked, Entries User ID Whatapp @s.whatsapp.net, Source : Whtasapp
 - Contact Name: Hazel, Additional Name & Ayang Entries User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, source : Whatsapp.
 - Contact Name : Metha Pardiana Putri, Additional Name & Meta If, Entries User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, Source : Whatsapp.

Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat table 3.

- Chat Whatsapp antara account name : . (Owner), username : @s.whatsapp .net, dengan contact name :
 - Contact Name : Ferdy, User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, sebanyak 46 pesan whatsapp, pada tanggal 12/01/2023 pukul 23:10:36 sampai dengan tanggal 20/01/2023 pukul 18:57:52, dengan rincian selengkapnya lihat table 4
 - Contact Name : Hazel. User ID Whatsapp : @s.whatsapp.net, sebanyak 30 pesan whatsapp, pada tanggal 18/01/2023 pukul 21: 12: 21 sampai dengan pukul 23:33:37, dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 5.
 - Contact Name : Metha Pardiana Putri, User ID Whatsapp : @s.whatsapp .net, sebanyak 8 pesan whatsapp, pada tanggal 20/01/2023 pukul 23:39:03 sampai dengan pukul 23:41:54, dengan rincian selengkapnya lihat table 6.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB :1129/FKF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari **SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN**, dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2410/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk : XIAOMI, model : Poco M3 Pro (M2103K19PG), dengan IMEI 1 : 866681053624102 & IMEI 2 :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866681053624110 beserta Simcard Indosat ICCID :
89620130003767642412 & Simcard Telkomsel ICCID :
8962100323723747562, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Syekh
Maulana Minhajul Abidin. **ditemukan informasi yang terkait dengan
maksud pemeriksaan** berupa :

- Device Information berupa nomor MSISDN terpasang sebanyak 2 (dua)
nomor dengan nomor : (Carrier Name Telkomsel) dan 085879504883 (Carrier name Indosat Ooredoo)
- User Account sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian :
 - a. Account name : Power Ranger Belang (owner), Additional Name Hazel, username : Entries Phone Mobile : 6282223374756, source :gbwhatsapp3.
 - b. Account name :syekhmaulanaminhajulabidi (owner), Additional Name Aku Second, Username : 6285879504883@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6285879504883, Source : Whatsapp
- Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan rincian *contact name*: Faiq Entries Phone General : [+6287848052206](tel:+6287848052206), User ID Whatsapp : 6287848052206@s.whatsapp.net, [Source : Whatsapp & gbwhatsapp3.](#)

Rincian user account dan contact selengkapnya lihat tabel 3

- Data File Images sebanyak 4 (empat) buah file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (.JPEG)*, dengan rincian file selengkapnya lihat tabel 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut telah terbukti jika Terdakwa telah mengirimkan foto saksi 1 yang dalam keadaan tidak mengenakan celana dalam sehingga kelihatan vagina/kemaluannya melalui sistem elektronik yang dalam hal ini adalah melalui media sosial whatsapp dari handphone milik Terdakwa ke handphone saksi Metha Pardiana Putri dimana Terdakwa ketika mengirim foto-foto saksi korban ke saksi Metha Pardiana Putri dalam keadaan sadar dan menghendaknya dimana foto saksi korban saksi 1 tersebut dikirimkan oleh terdakwa ke saksi Metha Pardiana Putri dan ke saksi korban saksi 1 agar saksi korban mau membuka blokir nomor terdakwa dan agar saksi korban saksi 1 tidak jadi memutuskan terdakwa dimana foto/gambar saksi korban saksi 1 dalam keadaan tanpa celana dalam sehingga kelihatan vaginanya termasuk dalam ruang lingkup kesusilaan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan norma yang berlaku ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa diancam pidana penjara dan atau denda, yang sifatnya kumulatif dan alternatif dan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut terdakwa dijatuhi pidana denda, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda dimana lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan disebutkan di dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sedangkan masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone type XS warna hitam ;

Oleh karena barang bukti merupakan milik saksi 1 maka barang bukti dikembalikan kepada saksi 1 ;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20S warna putih ;

Oleh karena barang bukti merupakan milik saksi Metha Pardiana Putri maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Metha Pardiana Putri ;

- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna kuning ;

Oleh karena barang bukti merupakan sarana untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYEKH MAULANA MINHAJUL ABIDIN Bin ARI MUHAMAD ARGOBUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selamadan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone type XS warna hitam ;
dikembalikan kepada saksi 1 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y20S warna putih ;
dikembalikan kepada saksi Metha Pardiana Putri ;
 - 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning ;
dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Ari Prabawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Prasetio Utomo, S.H. , Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARSIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Agnes Vira Ardian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh



Panitera Pengganti,

WARSIDI, S.H.